



BERITA DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2014

NOMOR 31

SERI E

PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG


PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR 23 TAHUN 2012
TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PENANDATANGANAN IZIN
KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN TANAH DATAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penambahan kewenangan dibidang perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Tanah Datar, maka Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Izin Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar perlu dilakukan perubahan untuk kedua kalinya;
- b. bahwa untuk tercapainya maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Datar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4592);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
11. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pedoman Penyederhaan Dan Pengendalian Perizinan Dibidang Usaha;
12. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Izin;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penanaman Modal Dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 3 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 3 Seri C);

20. Peraturan...

20. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 38 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013 Nomor 28 Seri E);
21. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012 Nomor 14 Seri E);
22. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 27 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Peternakan dan Pendaftaran Peternakan Rakyat (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013 Nomor 17 Seri E);
23. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 28 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Layanan Internet (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013 Nomor 18 Seri E);
24. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 29 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Depot Air Minum (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013 Nomor 19 Seri E);
25. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 30 Tahun 2013 tentang Perizinan Rumah Sakit (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013 Nomor 20 Seri E);
26. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 31 Tahun 2013 tentang Izin Klinik (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013 Nomor 21 Seri E);
27. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 32 Tahun 2013 tentang Izin Laboratorium Klinik (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013 Nomor 22 Seri E);
28. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 33 Tahun 2013 tentang Izin Optik (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013 Nomor 23 Seri E);
29. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 34 Tahun 2013 tentang Izin Apotek (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013 Nomor 24 Seri E);
30. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 35 Tahun 2013 tentang Izin Pedagang Eceran Obat (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);
31. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 36 Tahun 2013 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013 Nomor 26 Seri E);
32. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 37 Tahun 2013 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013 Nomor 27 Seri E);
33. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 21 Tahun 2014 tentang Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2014 Nomor 20 Seri E);

34. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 22 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Angkutan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2014 Nomor 21 Seri E);
35. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2014 Nomor 22 Seri E);
36. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 24 Tahun 2014 tentang Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2014 Nomor 23 Seri E);
37. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 25 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Pengobat Tradisional (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2014 Nomor 24 Seri E).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PENANDATANGANAN IZIN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN TANAH DATAR.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Izin Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012 Nomor 15 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Izin Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013 Nomor 29 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar yang selanjutnya disingkat KPPT adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar.
5. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/ kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan tidak termasuk tempat usaha kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
6. Izin Usaha Perdagangan adalah izin untuk melaksanakan usaha perdagangan yang dimiliki orang atau badan yang memiliki usaha perdagangan.

7. Tanda.....

7. Tanda Daftar Perusahaan adalah bukti bahwa perusahaan/ badan usaha telah melakukan Wajib Daftar Perusahaan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.
8. Izin Usaha Huller dan Tanda Daftar Usaha Huller adalah izin yang diberikan kepada perusahaan yang kegiatannya digerakkan dengan tenaga motor penggerak dan ditujukan serta digunakan untuk mengolah padi/gabah menjadi beras pecah kulit.
9. Izin Usaha Industri adalah izin yang harus dimiliki untuk melakukan kegiatan usaha industri dengan nilai investasi perusahaan diatas Rp. 200.000.000,-.
10. Tanda Daftar Industri adalah Izin yang harus dimiliki oleh setiap pelaku industri yang melakukan kegiatan industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya antara Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.
11. Tanda Daftar Gudang adalah surat tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah di daftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi.
12. Izin Usaha Jasa Kontruksi adalah izin usaha yang dikeluarkan Pemerintah Daerah kepada perusahaan untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi (konsultan), pelaksana konstruksi (kontraktor) atau sebagai pengawas konstruksi (konsultan).
13. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang di berikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan bangunan agar desain pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan tata ruang yang berlaku.
14. Izin Penyelenggaraan dan Pemasangan Reklame adalah izin penyelenggaraan dan pemasangan benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
15. Izin Usaha Peternakan dan Pendaftaran Peternakan Rakyat adalah izin tertulis yang diberikan oleh Kepala daerah atau pejabat lain yang diberi wewenang olehnya, yang memberikan hak untuk melaksanakan usaha peternakan.
16. Izin Usaha Jasa Layanan Internet yang selanjutnya disebut Izin Usaha adalah izin usaha jasa layanan internet yang dikeluarkan atau diberikan oleh bupati kepada orang atau badan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
17. Izin Usaha Depot Air Minum adalah pemberian izin tempat usaha/ kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah.
18. Izin mendirikan rumah sakit adalah izin yang diberikan untuk mendirikan rumah sakit setelah memenuhi persyaratan untuk mendirikan.
19. Izin operasional rumah sakit adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan dan standar.
20. Izin Klinik adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik, diselenggarakan oleh lebih dari 1 (satu) jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
21. Izin Laboratorium Klinik adalah izin untuk laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
22. Izin Optik adalah izin untuk sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kaca mata koreksi dan/atau lensa kontak.

23. Izin Apotek adalah izin yang diberikan kepada apoteker atau apoteker bekerja sama dengan pemilik sarana untuk menyelenggarakan apotek pada tempat tertentu.
24. Izin Pedagang Eceran Obat adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat bebas terbatas (daftar W) untuk dijual secara eceran ditempat tertentu.
25. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau pejabat lain yang diberi wewenang olehnya, yang memberikan hak untuk melaksanakan operasional lembaga pendidikan non formal.
26. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah tanda daftar yang diberikan oleh Bupati kepada Badan Usaha atau Perorangan untuk menjalankan (mengoperasikan) usaha di bidang Kepariwisataaan.
27. Izin Pemakaian Air Tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
28. Izin Pengusahaan Air Tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
29. Izin Usaha Angkutan adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada Badan Usaha atau Perorangan untuk menjalankan usaha angkutan.
30. Izin Pendirian Sekolah Swasta adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada organisasi masyarakat atau yayasan yang berbadan hukum untuk mendirikan sekolah swasta.
31. Izin Usaha Perikanan adalah Surat izin usaha perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut
32. Tanda Daftar Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut TDUP adalah sebuah tanda yang berguna untuk menjadi dasar catatan usaha perikanan.
33. Tanda Daftar Pengobat Tradisional adalah Surat Terdaftar Pengobat Tradisional yang selanjutnya disingkat STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang telah melaksanakan pendaftaran.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Mendelegasikan sebagian wewenang penandatanganan izin kepada Kepala KPPT dengan jenis perizinan sebagai berikut:

1. Izin Gangguan;
2. Izin Usaha Huller;
3. Tanda Daftar Usaha Huller;
4. Izin Usaha Perdagangan;
5. Izin Usaha Industri;
6. Tanda Daftar Industri;
7. Tanda Daftar Perusahaan;
8. Tanda Daftar Gudang;
9. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
10. Izin Mendirikan Bangunan;
11. Izin Penyelenggaraan dan Pemasangan Reklame;
12. Izin Usaha Peternakan;
13. Pendaftaran Peternakan Rakyat;
14. Izin Usaha Jasa Layanan Internet;
15. Izin Usaha Depot Air Minum;
16. Izin Mendirikan Rumah Sakit;
17. Izin Operasional Rumah Sakit;

18. Izin Klinik;
19. Izin Laboratorium Klinik;
20. Izin Optik;
21. Izin Apotek;
22. Izin Pedagang Eceran Obat;
23. Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
24. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
25. Izin Penyelenggaraan Kursus;
26. Tanda Daftar Sementara Usaha Pariwisata (TDSUP);
27. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
28. Her-Registrasi Usaha Pariwisata;
29. Pemutakhiran Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
30. Tanda Daftar Pertunjukan Temporer;
31. Izin Pemakaian Air Tanah;
32. Izin Pengusahaan Air Tanah;
33. Izin Usaha Angkutan;
34. Izin Pendirian Sekolah Swasta;
35. Izin Usaha Perikanan;
36. Tanda Daftar Usaha Perikanan; dan
37. Tanda Daftar Pengobat Tradisional.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Format dan bentuk blangko perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini, terdiri dari:

1. Izin Gangguan;
2. Izin Usaha Huller;
3. Tanda Daftar Usaha Huller;
4. Izin Usaha Perdagangan;
5. Izin Usaha industri;
6. Tanda Daftar Industri;
7. Tanda Daftar Perusahaan;
8. Tanda Daftar Gudang;
9. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
10. Izin Mendirikan Bangunan;
11. Izin Penyelenggaraan dan Pemasangan Reklame;
12. Izin Usaha Peternakan;
13. Pendaftaran Peternakan Rakyat;
14. Izin Usaha Jasa Layanan Internet;
15. Izin Usaha Depot Air Minum;
16. Izin Mendirikan Rumah Sakit;
17. Izin Operasional Sementara Rumah Sakit;
18. Izin Klinik;
19. Izin Laboratorium Klinik;
20. Izin Optik;
21. Izin Apotek;

22. Izin Pedagang.....

22. Izin Pedagang Eceran Obat;
23. Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
24. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
25. Izin Penyelenggaraan Kursus;
26. Tanda Daftar Sementara Usaha Pariwisata;
27. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
28. Her-Registrasi Usaha Pariwisata;
29. Pemuktahiran Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
30. Tanda Daftar Pertunjukan Temporer;
31. Izin Pemakaian Air Tanah;
32. Izin Pengusahaan Air Tanah;
33. Izin Usaha Angkutan;
34. Izin Pendirian Sekolah Swasta;
35. Izin Usaha Perikanan;
36. Tanda Daftar Usaha Perikanan; dan
37. Tanda Daftar Pengobat Tradisional.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Apabila ada hal yang bersifat prinsip sebelum dilakukan penandatanganan izin oleh Kepala KPPT terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Bupati.
- (2) Apabila terjadi kerugian keuangan negara, daerah dan/atau permasalahan hukum dalam penandatanganan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala KPPT bertanggung jawab sepenuhnya/mutlak.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di : Batusangkar
pada tanggal : 27 Agustus 2014

BUPATI TANAH DATAR

Ttd

M. SHADIQ PASADIGOE


Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal 27 Agustus 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2014 NOMOR 31 SERI E

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar



JASRINALDI, SH, S.Sos
Pembina / IV.a
Nip. 19671130 199202 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
TANAH DATAR NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN
WEWENANG PENANDATANGAN IZIN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU KABUPATEN TANAH DATAR

1. Contoh Blangko Surat Izin Gangguan (HO)

(KOP BUPATI TANAH DATAR)

IZIN GANGGUAN

NOMOR :

- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan surat permohonan Saudara, tanggal, berkedudukan di untuk mendapatkan Izin Gangguan (HO) yang berlokasi di Jorong..... Nagari....., Kecamatan, Kabupaten Tanah Datar.
2. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Tim Teknis tanggal yang menyatakan bahwa perusahaan..... tersebut telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Gangguan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4775) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4592);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan dibidang Usaha;
9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Izin;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 3 Seri D) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 3 Seri C) ;
14. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2009 Nomor 3 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 2 Seri C);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Gangguan (HO) kepada :

Nama Perusahaan :

Nama Pemilik :

Lokasi izin :

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum kesatu berkewajiban sebagai berikut:

1. Setiap melakukan perubahan/ pemindahan hak, luas dan jenis usaha, serta waktu atau durasi operasi usaha harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pemerintah Kabupaten Tanah Datar
2. Merawat dan mengawasi instalasi listrik sesuai ketentuan perundang-undangan
3. Menyediakan informasi atau denah tempat evakuasi bila terjadi bencana
4. Tidak boleh melakukan kegiatan yang mengarah ke perbuatan judi/maksiat/penyakit masyarakat
5. Tidak boleh melakukan usaha yang tidak sesuai dengan izin gangguan yang diberikan
6. Diwajibkan menjaga ketertiban, kebersihan dan keindahan (K3)
7. Membayar retribusi daerah dalam menjalankan usaha
8. Tidak dibenarkan menyimpan barang-barang yang mudah terbakar dan meledak, menimbulkan pencemaran lingkungan hidup
9. Menyediakan alat Pemadam Kebakaran (Racun Api), Peralatan penanggulangan Bencana dan obat-obatan serta alat-alat kesehatan untuk Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
10. Memenuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar
11. Izin gangguan ini harus diletakkan pada lokasi usaha sehingga mudah dilihat oleh umum

KETIGA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud diktum kesatu tidak berarti sebagai ketentuan hak tentang kepemilikan tanah dan bangunan.

KEEMPAT : Izin ini berlaku untuk selama 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal ditetapkan.

KELIMA : Permohonan untuk tujuan perpanjangan harus diajukan dalam jangka 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa izin dengan persyaratan yang dibutuhkan sesuai tujuan perpanjangan dimaksud.

KEENAM : Apabila dalam pelaksanaan kegiatan usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud diktum kedua, kegiatan operasional usaha dihentikan dan dilakukan pencabutan izin usaha serta sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batusangkar

Pada tanggal

An. BUPATI TANAH DATAR

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Tanah Datar

.....
NIP.

2. Contoh Blangko : Izin Usaha Huller

(KOP BUPATI TANAH DATAR)

IZIN USAHA HULLER
NOMOR :.....

1. NAMA PERUSAHAAN	:
2. NAMA PENGUSAHA	:
3. ALAMAT	:	
JORONG	:
NAGARI	:
KECAMATAN	:
KABUPATEN	:	TANAH DATAR
4. JENIS PERUSAHAAN	:	Penggilingan Padi
5. LOKASI PERUSAHAAN	:
ALAMAT	:
JORONG	:
NAGARI	:
KECAMATAN	:
KABUPATEN	:	TANAH DATAR
6. KAPASITAS POTENSIAL	:	Kg/ jam
Izin ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berlaku untuk jangka waktu selama masih beroperasi serta tidak melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undang.		

a.n. BUPATI TANAH DATAR
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN TANAH DATAR

NIP.....

Tembusan Yth. :

1. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Propinsi Sumbar di Padang.
2. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tanah Datar di Batusangkar.

Contoh Blangko : Data Peralatan yang digunakan

Peralatan yang digunakan harus sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 859/Kpts/TP.250/11/ 98 tanggal 4 November 1998.

I. Tenaga Penggerak

NO	JENIS	TYPE/MODEL	RPM	PK	BUATAN PABRIK (MERK)	JUMLAH (UNIT)
1	Tenaga Penggerak a. b. c.					

II. Peralatan Penggilingan Padi

No	Nama dan jenis mesin	Type/ model	Kapasitas (kg /jam)	Buatan pabrik (merk)	Jumlah (unit)	Ket
1.	Pecah Kulit Pengupas Gabah a. b. c.					
2.	Pemisah Gabah dan Beras Pecah Kulit a. b. c.					
3.	Penyosoh Beras a. b. c.					
4.	Peralatan Lainnya a. b. c.					

3. Contoh Blangko : Tanda Daftar Usaha Huller

(KOP BUPATI TANAH DATAR)

TANDA DAFTAR USAHA HULLER

NOMOR : /TDUH/KPPT

NAMA PERUSAHAAN	:
KEGIATAN / USAHA	: PENGGILINGAN PADI (HULLER)
LOKASI	: JORONG : NAGARI : KECAMATAN :
NAMA PEMILIK	:
ALAMAT	: JORONG : NAGARI : KECAMATAN:
MASA BERLAKU	:
KETERANGAN	: Permohonan perpanjangan masa berlaku Tanda Daftar Usaha Huller ini wajib diajukan paling lambat satu bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Tanda Daftar Usaha Huller

Batusangkar,
a.n. BUPATI TANAH DATAR
KEPALA KANTOR
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN TANAH DATAR

.....
NIP.


4. Contoh Blangko : Izin Usaha Perdagangan

(KOP BUPATI TANAH DATAR)

IZIN USAHA PERDAGANGAN NOMOR :		
1. NAMA PERUSAHAAN	:	
2. NAMA PENANGGUNG JAWAB DAN JABATAN	:	
3. ALAMAT PERUSAHAAN	:	
4. NOMOR TELEPON	:	FAX :
5. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (TIDAK TERMASUK TANAH & BANGUNAN)	:	
6. KELEMBAGAAN	:	
7. KEGIATAN USAHA	:	
8. BARANG/ JASA DAGANGAN UTAMA	:	
IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA, DAN WAJIB DIDAFTR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI		

Batusangkar,
Pada tanggal :
a.n. BUPATI TANAH DATAR

KEPALA KANTOR
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN TANAH DATAR



.....
NIP.

5. Contoh Blangko : Izin Usaha Industri (IUI)

(KOP BUPATI TANAH DATAR)

KEPUTUSAN
BUPATI TANAH DATAR
NOMOR :

TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI

BUPATI TANAH DATAR

- Membaca : Surat Permohonan Saudara Nomor :
..... tanggal, Perihal Permintaan Izin
Usaha Industri
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap realisasi
pembangunan pabrik dan sarana produksi oleh perusahaan
..... (.....) dianggap telah memenuhi syarat-syarat
yang diperlukan bagi industri tersebut untuk mendapatkan Izin
b. Usaha Industri.
bahwa untuk itu perlu diberikan Izin Usaha Industri.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1986 tentang Kewenangan
Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
4. Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 1995 tentang Izin Usaha
Industri;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah
provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota
6. Keputusan Presiden RI nomor 16 tahun 1987 tentang
Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri;
7. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 250/M/SK/10/1994
tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak
Lingkungan Hidup pada Sektor Industri;
8. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 148/M/SK/7/1995
tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri yang Proses
Produksinya Tidak Merusak ataupun Membahayakan Lingkungan
Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam secara Berlebihan;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor :
590/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian
Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri,
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2005
tentang Retribusi Usaha Perdagangan dan Industri tanggal 3 Juni
2005

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan IZIN USAHA INDUSTRI
Pertama Kepada :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
- Untuk Menjalankan Perusahaan
1. Jenis Industri (KLUI)/ (KBLI) :
2. Lokasi Perusahaan
a. Alamat Perusahaan :
b. Alamat Pabrik :
- dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana terlampir pada Izin Usaha Industri ini.
- Kedua : Izin Usaha Industri ini berlaku selama perusahaan industri ini beroperasi, kecuali dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan dibuat tidak merealisasikan pembangunan pabrik dan sarana produksi serta tidak memenuhi kesanggupan yang tercantum dalam Surat Pernyataan Izin Usaha Industri batal dengan sendirinya.
- Ketiga : Izin Usaha Industri ini merupakan bagian yang takterpisahkan dari surat pernyataan tanggalyang dibuat oleh perusahaan yang bersangkutan.
- Keempat : Izin Usaha Industri ini terlepas dari izin-izin yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Izin Usaha Industri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan.

Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal
a.n. BUPATI TANAH DATAR
KEPALA KANTOR
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN TANAH DATAR

.....
NIP.

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian di Jakarta
Cq. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian di Jakarta
3. Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian di Jakarta
4. Gubernur Sumatera Barat di Padang
5. Kepala Dinas Perindag Propinsi Sumatera Barat di Padang
6. Bupati Tanah Datar di Batusangkar
7. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR

Nomor :

Tanggal :

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI

I. PENANGGUNGJAWAB, PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA KERJA DAN MEREK DAGANG

1. Penanggungjawab :

a. Nama :

b. Alamat :

c. Nama Pemilik :

(Berdasarkan Akte Pendirian)

2. Produksi :

a. Komoditi Industri :

b. Kapasitas terpasang Tahunan :

3. Total Investasi : Rp.,-

4. Jumlah Tenaga Kerja

a. Indonesia : orang

b. Asing : orang

II. KETENTUAN

1. Setiap perubahan terhadap lokasi maupun jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberi izin.
2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggungjawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
3. Wajib menyampaikan informasi industri setiap semester Pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan setahun sekali paling lambat 31 Januari tahun berikutnya.
4. Wajib mengajukan Izin Perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30% diatas kapasitas izin yang diberikan.
5. Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang meyangkut keamanan alat , proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
6. Wajib mematuhi segala ketentuan-ketentuan /peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. GUDANG

Izin Usaha Industri ini berlaku pula bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan, bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri.

Luas Gudang : M²

RINCIAN PRODUKSI

No.	Komoditi	KKI	Kapasitas Terpasang Tahunan	Satuan
1.				

- IV. Apabila persyaratan pada butir II tersebut diatas tidak dipenuhi, Pemegang Izin Usaha Industri ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Pidana dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 dan Peraturan Pelaksanaannya.

Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal
a.n. BUPATI TANAH DATAR
KEPALA KANTOR
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN TANAH DATAR

.....
NIP.

6. Contoh Blangko : Tanda Daftar Industri (TDI)

(KOP BUPATI TANAH DATAR)

TANDA DAFTAR INDUSTRI (BARU/ HILANG /RUSAK**)

Nomor :.....

A. KETERANGAN PEMOHON/ PERUSAHAAN

1. a. Nama Perusahaan :
- b. Alamat dan Nomor Telepon :
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
3. Nomor Induk Pendaftaran Industri Kecil (NIPIK) :
4. a. Nama Pemilik / Penanggung Jawab :
- b. Alamat Pemilik / Penanggung Jawab :
5. Jenis Industri (KLUI) :
6. Lokasi Pabrik :
- a. Nagari / Jorong :
- b. Kecamatan :
- c. Kabupaten :
- d. Propinsi :
7. Mesin dan Peralatan Produksi :
- a. Mesin dan Peralatan Utama :
- b. Mesin dan Peralatan Pembantu :
- c. Tenaga Penggerak :
8. Nilai Investasi tidak termasuk tanah dan Bangunan Tempat Usaha :
9. Kapasitas Produksi Terpasang per Tahun :


B. KETERANGAN LAIN

**) 1. Rusak sesuai dengan bukti Tanda Daftar Industri telah dimiliki.

**) 2. Hilang berdasarkan keterangan dari Kepolisian Nomor

Pemegang tanda daftar Industri ini agar menyampaikan informasi industry setiap tahunnya **paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.**

Ditetapkan di : Batusangkar
Pada tanggal :



a.n. BUPATI TANAH DATAR
KEPALA KANTOR
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN TANAH DATAR

.....
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang
2. Kepala Dinas Perindag Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Bupati Tanah Datar di Batusangkar
4. Arsip

7. Contoh Blangko : Tanda Daftar Perusahaan

a. PERSEROAN TERBATAS (PT)

(KOP BUPATI TANAH DATAR)

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEROAN TERBATAS (PT)
BERDASARKAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS

NOMOR TDP	BERLAKU S/D TGL	PENDAFTARAN : PEMBAHARUAN KE :
NAMA PERUSAHAAN :	STATUS :	
NAMAPENGURUS/ PENANGGUNG JAWAB :		
ALAMAT PERUSAHAAN :		
NPWP :		
NOMOR TELEPON :	FAX :	
KEGIATAN USAHA POKOK :	KBLI :	

Batusangkar,

a.n. BUPATI TANAH DATAR

KEPALA KANTOR
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN TANAH DATAR

.....
NIP.

b. PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)

(KOP BUPATI TANAH DATAR)

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)
BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP	BERLAKU S/D TGL	PENDAFTARAN : PEMBAHARUAN KE :
NAMA PERUSAHAAN :		STATUS :
NAMAPENGURUS/ PENANGGUNG JAWAB :		
ALAMAT PERUSAHAAN :		
NPWP :		
NOMOR TELEPON :		FAX :
KEGIATAN USAHA POKOK :		KBLI :

Batusangkar,

a.n. BUPATI TANAH DATAR

KEPALA KANTOR
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN TANAH DATAR

.....
Nip.....

c. KOPERASI

(KOP BUPATI TANAH DATAR)

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
KOPERASI
BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1992
TENTANG PERKOPERASIAN

NOMOR TDP	BERLAKU S/D TGL	PENDAFTARAN : PEMBAHARUAN KE :
NAMA KOPERASI :	STATUS :	
NAMAPENGURUS/ PENANGGUNG JAWAB :		
ALAMAT KOPERASI :		
NPWP :		
NOMOR TELEPON :	FAX :	
KEGIATAN USAHA POKOK :	KBLI :	

Batusangkar,

a.n. BUPATI TANAH DATAR

KEPALA KANTOR
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN TANAH DATAR

.....
Nip.....

d. PERUSAHAAN PERORANGAN

(KOP BUPATI TANAH DATAR)

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERUSAHAAN PERORANGAN
BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP	BERLAKU S/D TGL	PENDAFTARAN : PEMBAHARUAN KE :
NAMA KOPERASI :		STATUS :
NAMAPENGURUS/ PENANGGUNG JAWAB :		
ALAMAT KOPERASI :		
NPWP :		
NOMOR TELEPON :		FAX :
KEGIATAN USAHA POKOK :		KBLI :

Batusangkar,

a.n. BUPATI TANAH DATAR

KEPALA KANTOR
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN TANAH DATAR

.....
Nip.....

9. Contoh Blangko : Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJKN)



REPUBLIK INDONESIA
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL

Nomor :

Nama Perusahaan :
Alamat Kantor Perusahaan :
 Jalan, Nomor :
 Jorong / Nagari :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Propinsi :
 Kode Pos :
 Nomor Telepon :

Nama Penanggung Jawab :
 Nama :
 N.P.W.P :

Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJKN) ini berlaku untuk melakukan Kegiatan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi diseluruh Wilayah Republik Indonesia.

Bidang Pekerjaan :

Berlaku sampai dengan tanggal :

Batusangkar,
Pada tanggal :



a.n. BUPATI TANAH DATAR

KEPALA KANTOR
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN TANAH DATAR

.....
NIP.

10. Contoh Blangko : Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

(KOP BUPATI TANAH DATAR)

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR :

TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BUPATI TANAH DATAR

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. yang mengajukan bangunan
2. Berita Acara Pemeriksaan dari Tim Teknis Kabupaten tanggal yang menyatakan bahwa Bangunan tersebut telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan bangunan diwilayah Kabupaten Tanah Datar, maka setiap pendirian bangunan perlu diberikan Izin Mendirikan Bangunan;
- b. bahwa untuk tercapainya maksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanah Datar.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4489);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
5. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tetentu (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 3 Seri C);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012 Nomor 1 Seri E)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin kepada :untuk mendirikan bangunan....., berlokasi di
- KEDUA : Izin diberikan sebagaimana dimaksud ketentuan dibawah ini :
1. Dalam melaksanakan pekerjaan bangunan diwajibkan mengikuti semua ketentuan dan syarat - syarat pembangunan ditetapkan dalam IMB.
2. Izin ini diberikan tidak berarti hak atas tanah lokasi bangunan dan Pemerintah Daerah tidak dapat dituntut berkenaan dengan persoalan tanahnya.
3. Apabila dikemudian hari akan merubah dan atau menambah bangunan dimaksud dalam keputusan ini yang bersangkutan harus terlebih dahulu mengurus IMB.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batusangkar

Pada tanggal

a.n. BUPATI TANAH DATAR

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN TANAH DATAR

Nip. _____

Tembusan :

1. Yth. Camat.....
2. Yth. Wali Nagari

11. Contoh Blangko : Izin Reklame

(KOP BUPATI TANAH DATAR)

IZIN REKLAME
NOMOR :

Penyelenggaraan Izin Reklame berdasarkan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Dasar Penghitungan Nilai Sewa Reklame dan Tata Cara Pemasangan Reklame Serta Nilai Perolehan Air Tanah, memberikan Izin kepada :

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Penanggung Jawab :
Alamat Penanggung Jawab :
Lokasi Pemasangan :
Jenis Reklame :
Jumlah Reklame :
Ukuran Reklame :

Izin Reklame ini berlaku selama 1 (satu) tahun mulai tanggal s/d



Dikeluarkan di : Batusangkar
Pada tanggal :
An. BUPATI TANAH DATAR
KEPALA KANTOR
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN TANAH DATAR

.....
Nip.

Tembusan:

1. Yth. Bupati Tanah Datar di Batusangkar
2. Yth. Kepala DPPKA Kab. Tanah Datar di Batusangkar

12. Contoh Blangko : Izin Usaha Peternakan

(KOP BUPATI TANAH DATAR)

IZIN USAHA PETERNAKAN
NOMOR :

NAMA PERUSAHAAN	:	
NAMA PENANGGUNG JAWAB DAN JABATAN	:	
ALAMAT PERUSAHAAN	:	
NOMOR TELEPON	:	
MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (Tidak termasuk tanah dan bangunan)	:	
KEGIATAN USAHA	:	
KOMODITI	:	
WAJIB DAFTAR ULANG PADA	:	
IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PETERNAKAN, SELAMA PEMEGANG MASIH MELAKUKAN USAHANYA DAN WAJIB DIDAFTAR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI		

- 1) Izin Usaha Peternakan (IUP) dilarang digunakan untuk kegiatan :
 - a. Yang tidak sesuai dengan kegiatan Usaha yang tercantum di dalam SIUP
 - b. Menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar
 - c. Mengikat/melepas dan atau mengembalakan ternaknya di pinggir jalan umum, prasarana umum, perkantoran dan pemukiman;
 - d. Membangun kandang dan memelihara ternak di Daerah Sempadan Sungai dan di pinggir jalan.
 - e. Dst*
- 2) Pemegang IUP wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha secara berkala 1 (satu) kali satu tahun ke Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar.

Izin Usaha Peternakan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di : Batusangkar

Pada tanggal :

An. BUPATI TANAH DATAR
KEPALA KANTOR
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN TANAH DATAR

.....
Nip.

*hal lain yang dianggap perlu *hal lain yang dianggap perlu

13. Contoh Blangko : Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat

(KOP BUPATI TANAH DATAR)

TANDA DAFTAR USAHA PETERNAKAN RAKYAT
(TDUPR)

Nomor TDUPR 000000000	BERLAKU S/D TANGGAL 00,00,0000	PENDAFTARAN : PEMBAHARUAN :
NAMA PEMEGANG	:	
NAMA USAHA (KALAU ADA)		
ALAMAT USAHA	:	
NOMOR TELEPON	:	
JENIS TERNAK		
JUMLAH TERNAK		
LUAS KANDANG		
JUMLAH MODAL	:	
KEGIATAN USAHA	:	
WAJIB DAFTAR ULANG PADA	:	
TANDA DAFTAR USAHA PETERNAKAN RAKYAT BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PETERNAKAN, SELAMA PEMEGANG MASIH MELAKUKAN USAHANYA DAN WAJIB DIDAFTAR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI		

- 1) Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat dilarang digunakan untuk kegiatan :
 - a. Yang tidak sesuai dengan kegiatan Usaha yang tercantum di dalam TDUPR
 - b. Menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar
 - c. Mengikat/melepas dan atau mengembalakan ternaknya di pinggir jalan umum, prasarana umum, perkantoran dan pemukiman;
 - d. Membangun kandang dan memelihara ternak di Daerah Sempadan Sungai dan di pinggir jalan.
 - e. Dst*
- 2) Pemegang TDUPR wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha secara berkala 1 (satu) kali satu tahun ke Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar.

Izin Usaha Peternakan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di : Batusangkar
 Pada tanggal : _____
 An. BUPATI TANAH DATAR
 KEPALA KANTOR
 PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
 KABUPATEN TANAH DATAR

.....
 Nip.

*hal lain yang dianggap perlu *hal lain yang dianggap perlu

14. Contoh Blangko : Izin Usaha Jasa Layanan Internet

(KOP BUPATI TANAH DATAR)

IZIN USAHA JASA LAYANAN INTERNET

NOMOR :

- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan surat permohonan Saudara, tanggal, berkedudukan di untuk mendapatkan Izin Usaha Jasa Layanan Internet yang berlokasi di
2. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Tim Teknis tanggal yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Usaha Jasa Layanan Internet.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan dibidang Usaha;
8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Izin;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 3 Seri C);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 3 Seri C);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 3 Seri C);
14. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2009 Nomor 3 S eri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 2 Seri C);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Izin Usaha Jasa Layanan Internet kepada :

Nama Perusahaan :
Nama Pemilik/ Penanggung :
Jawab :
Lokasi izin

KEDUA

: Pemegang Izin sebagaimana dimaksud diktum kesatu berkewajiban sebagai berikut:

- menyediakan jasa layanan internet yang memadai kepada pengguna jasanya;
- memelihara Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3);
- membuat jadwal layanan internet yang dipasang pada tempat yang mudah dilihat;
- memberitahukan kepada pengguna jasa layanan internet jadwal jasa layanan internet;
- memberitahukan batas waktu jasa layanan internet kepada pengguna paling singkat 30 menit sebelum berakhirnya jadwal jasa layanan internet;
- memblok situs porno, konten porno dan atau yang mengandung unsur judi pada setiap komputer yang tersedia.

KETIGA

: Pemberian izin sebagaimana dimaksud diktum kesatu tidak berarti sebagai ketentuan hak tentang kepemilikan tanah dan bangunan.

KEEMPAT

: Izin ini berlaku untuk selama 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal Sampai dengan

KELIMA

: Permohonan untuk tujuan perpanjangan harus diajukan dalam jangka 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa izin dengan persyaratan yang dibutuhkan sesuai tujuan perpanjangan dimaksud.

KEENAM

: Apabila dalam pelaksanaan kegiatan usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud diktum kedua, kegiatan operasional usaha dihentikan dan dilakukan pencabutan izin usaha serta sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH

: Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Batusangkar

Pada tanggal :

An. BUPATI TANAH DATAR
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN TANAH DATAR

.....
Nip.

Pas
Photo
3 x 4
cm

15. Contoh Blangko : Izin Usaha Depot Air Minum

(KOP BUPATI TANAH DATAR)


IZIN USAHA DEPOT AIR MINUM NOMOR

- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan surat permohonan -----, tanggal-----, berkedudukan di -----
----- untuk mendapatkan Izin Usaha Depot Air Minum yang berlokasi di-----
-----,
2. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Tim Teknis tanggal yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Usaha Jasa Layanan Internet.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495)
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi dan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan pengawasan kualitas air;
13. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor : 651/MPP/Kep/L0/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangannya;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Memberikan Izin Usaha Depot Air Minum kepada :
- Nama Perusahaan :
Nama Pemilik/ Penanggung :
Jawab :
Lokasi izin
- KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud diktum kesatu berkewajiban sebagai berikut:
- Melakukan uji laboratorium parameter mikrobiologi air baku dan air minum satu kali dalam tiga bulan dan parameter kimiawi dan fisika satu kali dalam enam bulan.
 - Menggunakan alat produksi pada depot air minum yang berstandar SNI demikian juga penggantian alat secara berkala berstandar SNI.
 - Melakukan pembilasan dan / atau pencucian dan/ atau sanitasi wadah yang dilakukan dengan cara benar.
 - Menjual produknya secara langsung kepada konsumen di lokasi depot dengan mengisi wadah yang dibawa oleh konsumen atau disediakan depot.
 - Dilarang mengambil air baku yang berasal dari perusahaan daerah air minum yang ada dalam jaringan distribusi untuk rumah tangga.
 - Dilarang memiliki "stock" produk air minum dalam wadah yang siap dijual.
 - Izin usaha depot air minum ini harus diletakkan pada lokasi usaha sehingga mudah dilihat oleh umum
- KETIGA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud diktum kesatu tidak berarti sebagai ketentuan hak tentang kepemilikan tanah dan bangunan.
- KEEMPAT : Izin ini berlaku untuk selama 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal ----- -s.d -----
- KELIMA : Permohonan untuk tujuan perpanjangan harus diajukan dalam jangka 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin dengan persyaratan yang dibutuhkan sesuai tujuan perpanjangan dimaksud.
- KEENAM : Apabila dalam pelaksanaan kegiatan usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud diktum kedua, kegiatan operasional usaha dihentikan dan dilakukan pencabutan izin usaha serta sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Batusangkar

Pada tanggal : _____

An. BUPATI TANAH DATAR
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN TANAH DATAR

Nip.

16. Contoh Blangko : Izin Mendirikan Rumah Sakit

(KOP BUPATI TANAH DATAR)

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR :

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT

- Membaca : Surat Direktur _____ Nomor _____ tertanggal _____ perihal permohonan Izin Mendirikan Rumah Sakit
- Menimbang : a. bahwa izin mendirikan rumah sakit adalah izin yang diberikan untuk mendirikan rumah sakit setelah memenuhi persyaratan untuk mendirikan;
b. bahwa permohonan izin mendirikan rumah sakit _____ telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Peraturan Bupati Nomor _____ tentang Perizinan Rumah Sakit serta Peraturan terkait lainnya, sehingga perlu memberikan izin mendirikan kepada Rumah Sakit _____; dan
c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanah Datar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Organisasi Rumah Sakit Di Lingkungan Departemen Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/Per/1/2010 Tentang Perizinan Rumah Sakit.

Memperhatikan....

LEMBARAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR :
TANGGAL :

Memperhatikan : 1. Izin Prinsip Nomor _____ Tanggal _____
2. UKL/UPL Nomor _____ tanggal _____
3. Rekomendasi Dinas Kesehatan Nomor _____ tanggal _____

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU : Memberi Izin mendirikan Rumah Sakit kepada :
- Nama :
 - Nama Penanggung Jawab :
 - Jabatan Penanggung Jawab :
 - Nomor dan Tanggal Akta Notaris :
 - Alamat :
- KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum kesatu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan di sekitar tempat usahanya atau lingkungannya;
 - b. bersedia untuk diperiksa oleh petugas pendataan, penertiban dan petugas lainnya yang diberi surat penugasan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Datar;
 - c. membayar pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - d. membuang atau mengolah limbah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. mempekerjakan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melengkapi fasilitas, sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. Mematuhi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan terkait lainnya;
 - h. izin ini harus digantung diruangan tempat usaha yang mudah dilihat oleh petugas pemeriksa;
 - i. izin tempat usaha, Izin Gangguan serta perizinan lainnya harus didaftar ulang/diperpanjang setelah masa berlaku berakhir; dan
 - j. mematuhi peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum kesatu dilarang menyelenggarakan pelayanan kesehatan rumah sakit sebelum ditetapkannya izin operasional sementara dan/atau izin operasional tetap.
- KEEMPAT : Apabila pemegang izin tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud diktum kedua dan ketiga akan dituntut sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
- KELIMA : Izin mendirikan sebagaimana dimaksud diktum kesatu diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan ini.
- KEENAM : Apabila terjadi kerugian keuangan negara atau permasalahan hukum yang ditimbulkan akibat pelaksanaan kegiatan mendirikan rumah sakit, Direktur Rumah Sakit bertanggung jawab mutlak/sepenuhnya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Batusangkar
pada tanggal :

An. BUPATI TANAH DATAR
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN TANAH DATAR

.....
Nip.

Tembusan Yth :

- 1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta
- 2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat di Padang
- 3. Ketua Persatuan Rumah Sakit Indonesia cabang Sumatera Barat di Padang

17. Contoh Blangko Izin : Operasional Sementara Rumah Sakit

(KOP BUPATI TANAH DATAR)

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR :

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEMENTARA RUMAH SAKIT

BUPATI TANAH DATAR

- Membaca : Surat Direktur PT. _____perihal permohonan izin operasional Rumah Sakit_____
- Menimbang : a. bahwa izin operasional Rumah Sakit adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan dan standar;
b. bahwa permohonan izin operasional PT. _____ Nomor _____ belum dapat sepenuhnya memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/PER/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit serta peraturan terkait lainnya, sehingga perlu memberikan izin operasional sementara Rumah Sakit _____;
c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Tanah Datar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang - undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

9.Peraturan.....

LEMBARAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR :
TANGGAL :

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor.147/Menkes/PER/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Kesehatan RI Nomor 282/Menkes/SK/III/1993 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Swasta ;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 378/Menkes/SK/X/1993 tentang Pelaksanaan Fungsional Sosial Rumah Sakit Swasta;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 340/Menkes/PER/I/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit.
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1169.A/Menkes/SK/X/1999 tentang Wewenang Penetapan Izin di bidang kesehatan ;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1410/Menke/SK/X/2003 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit di Indonesia (Sistem Pelaporan Rumah Sakit Revisi V).

Memperhatikan :

1. Keputusan izin mendirikan Rumah Sakit _____
2. Rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar nomor _____ tanggal _____
3. Surat pernyataan penanggung jawab PT. _____ perihal tanggung jawab mutlak tanggal _____.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin operasional sementara Rumah Sakit Bersalin kepada :

Nama	:	PT. _____
Nama Rumah Sakit	:	RS. _____
Nama Penanggung Jawab	:	Dr. _____
Jabatan Penanggung Jawab	:	Direktur
Nomor dan Tanggal Akta Notaris	:	_____
Alamat	:	_____

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum kesatu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan di sekitar tempat usahanya atau lingkungannya;
- b. bersedia.....

LEMBARAN KETIGA KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR :
TANGGAL :

- b. bersedia untuk diperiksa oleh petugas pendataan, penertiban dan petugas lainnya yang diberi surat penugasan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Datar;
- c. membayar pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan perundang – undangan;
- d. membuang atau mengolah limbah sesuai peraturan perundang – undangan;
- e. mempekerjakan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- f. melengkapi fasilitas, sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
- g. mematuhi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan terkait lainnya;
- h. izin ini harus digantung diruangan tempat usaha yang mudah dilihat oleh petugas pemeriksa;
- i. izin tempat usaha, Izin Gangguan serta perizinan lainnya harus didaftar ulang / diperpanjang setelah masa berlaku berakhir.
- j. mematuhi peraturan perundang – undangan

- KETIGA : Izin operasional sementara sebagaimana dimaksud diktum kesatu berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan ini.
- KEEMPAT : Kegiatan operasional sementara rumah sakit Bersalin Fadhila dalam penyelenggaraan terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, izin operasional sementara rumah sakit Bersalin Fadhila dapat dicabut dan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Apabila terjadi permasalahan hukum dalam pelaksanaan operasional sementara rumah sakit _____, penanggung jawab rumah sakit _____ bertanggung jawab mutlak/sepenuhnya.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batusangkar
pada tanggal :

An. BUPATI TANAH DATAR
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN TANAH DATAR

.....
Nip.

TembusanYth :

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta
2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Ketua Persatuan Rumah Sakit Indonesia cabang Sumatera Barat di Padang

18. Contoh Blangko : Izin Klinik

(KOP BUPATI TANAH DATAR)

IZIN KLINIK

NOMOR :

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Saudara _____, tanggal _____, berkedudukan di JORONG _____ NAGARI _____, KECAMATAN _____ untuk mendapatkan Izin Klinik _____ yang berlokasi di _____
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Tim Teknis tanggal _____, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan klinik dengan nama _____, telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1988 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Per/X/2007 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/ Per/III/2008 tentang Rekam Medis ;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/ Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran ;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 028/Menkes/PER/1/2011 tentang Klinik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694).
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri D).
- 12

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Memberikan IZIN KLINIK kepada :
Nama Klinik : _____
Nama Pemilik/ Penanggung Jawab : _____
Lokasi izin : _____
- KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud diktum kesatu berkewajiban sebagai berikut:
a. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
b. Mencantumkan nomor izin pada papan nama klinik
c. Melaporkan kegiatan klinik kepada Puskesmas yang berada dilokasi secara berkala (setiap bulan)
d. Melaporkan kasus yang berkaitan dengan penyakit potensial wabah kepada Puskesmas dan/atau Dinas Kesehatan dalam 1 x 24 jam
e. Tidak boleh melakukan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan izin klinik yang diberikan
f. Menjaga ketertiban, kebersihan dan keindahan (K3)
- KETIGA : Izin ini berlaku untuk selama 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal _____ sampai dengan _____
- KEEMPAT : Permohonan untuk tujuan perpanjangan harus diajukan dalam jangka 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin dengan persyaratan yang dibutuhkan sesuai tujuan perpanjangan dimaksud.
- KELIMA : Apabila dalam pelaksanaan kegiatan usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud diktum kedua, kegiatan operasional usaha dihentikan dan dilakukan pencabutan izin usaha serta sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batusangkar
Pada tanggal :

An. BUPATI TANAH DATAR
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN TANAH DATAR



.....
Nip.

19. Contoh Blangko : Izin Laboratorium Klinik

(KOP BUPATI TANAH DATAR)

IZIN LABORATORIUM KLINIK

NOMOR :

- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan surat permohonan Saudara _____, tanggal _____, berkedudukan di JORONG _____ NAGARI _____, KECAMATAN _____ untuk mendapatkan Izin Laboratorium Klinik yang berlokasi di _____.
2. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Tim Teknis tanggal _____, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan laboratorium klinik dengan nama _____, telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin pelayanan laboratorium klinik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3208);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 411/Menkes/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU : Memberikan IZIN LABORATORIUM KLINIK kepada :
- Nama Klinik Laboatorium : _____
- Nama Pemilik/ Penanggung Jawab : _____
- Lokasi izin : _____
- KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud diktum kesatu berkewajiban sebagai berikut:
- Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - Mencantumkan nomor izin pada papan nama klinik
 - Melaporkan kegiatan laboatorium kepada Puskesmas yang berada dilokasi usaha secara berkala (setiap bulan)
 - Melaporkan kasus yang berkaitan dengan penyakit potensial wabah kepada Puskesmas da/atau Dinas Kesehatan dalam 1 x 24 jam
 - Tidak boleh melakukan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan izin laboratorium klinik yang diberikan
 - Menjaga ketertiban, kebersihan dan keindahan (K3)
- KETIGA : Izin ini berlaku untuk selama 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal _____ Sampai dengan _____
- KEEMPAT : Permohonan untuk tujuan perpanjangan harus diajukan dalam jangka 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin dengan persyaratan yang dibutuhkan sesuai tujuan perpanjangan dimaksud.
- KELIMA : Apabila dalam pelaksanaan kegiatan usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud diktum kedua, kegiatan operasional usaha dihentikan dan dilakukan pencabutan izin usaha serta sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Batusangkar
 Pada tanggal : _____
 An. BUPATI TANAH DATAR
 KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
 KABUPATEN TANAH DATAR

Nip.

22. Contoh Blangko : Izin Pedagang Enceran Obat

(KOP BUPATI TANAH DATAR)

IZIN TOKO OBAT BERIZIN

NOMOR :

- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan surat permohonan _____, tanggal _____, untuk mendapatkan Izin Toko Obat Berizin yang lokasi di _____
2. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Tim Teknis tanggal _____, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan usaha Toko Obat Berizin dengan nama _____, telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Toko Obat Berizin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 167/KAB/B VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Kesehatan nomor 167/KAB/B VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1988 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri D)

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberikan IZIN TOKO OBAT BERIZIN kepada :

Nama TOKO OBAT BERIZIN : _____

Nama Pemilik/Penanggung Jawab : _____

Lokasi izin : _____

KEDUA

: Pemegang Izin sebagaimana dimaksud diktum kesatu berkewajiban sebagai berikut:

a. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku

b. Mencantumkan nomor izin pada papan nama Toko Obat Berizin

c. Tidak boleh melakukan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan izin Pedagang Enceran Obat yang diberikan.

d. Menjaga ketertiban, kebersihan dan keindahan (K3)

KETIGA

: Izin ini berlaku selama tidak menukar Tenaga Farmasi dan/atau pindah lokasi

KEEMPAT

: Permohonan untuk tujuan pengurusan izin atas dasar pergantian tenaga farmasi dan/atau pindah lokasi sama dengan pengurus izin baru.

KELIMA

: Apabila dalam pelaksanaan kegiatan usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud diktum kedua, kegiatan operasional usaha dihentikan dan dilakukan pencabutan izin usaha serta sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEENAM

: Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Batusangkar

Pada tanggal :

An. BUPATI TANAH DATAR
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN TANAH DATAR

.....
Nip.

23. Contoh Blangko : Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

(KOP BUPATI TANAH DATAR)

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Bupati Tanah Datar memberikan izin operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai berikut:

1. Nomor Registrasi :
2. Jenis :
3. Nama Lembaga Penyelenggara :
4. Nama Ketua Pengelola :
5. Alamat Lembaga Penyelenggara :
6. Tahun Berdiri :
7. Telp./Fax :

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin operasional dapat dicabut.

Demikianlah surat izin operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Batusangkar

Pada tanggal :



An. BUPATI TANAH DATAR
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN TANAH DATAR

.....
Nip.

24. Contoh Blangko : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

(KOP BUPATI TANAH DATAR)

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR :

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Bupati Tanah Datar memberikan izin operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PKBM) sebagai berikut:

1. Nomor Registrasi :
2. Jenis :
3. Nama Lembaga Penyelenggara :
4. Nama Ketua Pengelola :
5. Alamat Lembaga Penyelenggara :
6. Tahun Berdiri :
7. Telp./Fax :

Dengan ketentuan penyelenggaraan:

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin operasional dapat dicabut.

Demikianlah surat izin operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Batusangkar
Pada tanggal :



An. BUPATI TANAH DATAR
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN TANAH DATAR

.....
Nip.

25. Contoh Blangko : Izin Penyelenggaraan Kursus

(KOP BUPATI TANAH DATAR)

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR :

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

BUPATI TANAH DATAR

- Membaca : Surat Permohonan izin penyelenggaraan kursus yang diajukan oleh Sdr....., Nomor..... teranggal..... Selaku penyelenggara kursus.....
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggara kursus;
b. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Tanah Datar.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Sumatera Tengah (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 47);
4. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
8. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat Pendidikan Nasional.
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Pajak Perusahaan;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor.68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kurus dan Pelatihan Kerja;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 2611/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus.

MEMUTUSKAN.....

LEMBARAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR

NOMOR :

TANGGAL :

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
KESATU : Memberi Izin Penyelenggaraan Kursus kepada :
Nama Lembaga :
Jenis Pendidikan :
Rumpun Pendidikan :
Alamat :
Pimpinan/Penangguna Jawab:
Pemilik :
- KEDUA : Izin Penyelenggara Kursus tersebut berlaku terhitung mulai tanggal s/d
- KETIGA : Penyelenggara Kursus berkewajiban sebagai berikut :
a. Wajib menyelenggarakan kegiatan belajar tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
b. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
c. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
d. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan kegiatan kursus bertanggung jawab kepada Bupati Tanah Datar melalui Kepala Dinas Pendidikan.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada penyelenggara kursus yang bersangkutan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan apabila ada kekeliruan di kemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batusangkar

Pada tanggal :

An. BUPATI TANAH DATAR
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN TANAH DATAR

.....
Nip.

26. Contoh Blangko : Tanda Daftar Sementara Usaha Pariwisata (TDSUP)

(KOP BUPATI TANAH DATAR)

TANDA DAFTAR SEMENTARA USAHA PARIWISATA (TDSUP)
NOMOR:

Berdasarkan surat permohonan Saudara....., tanggal
....., berkedudukan di..... untuk mendapatkan Tanda Daftar
Sementara Usaha Pariwisata (TDSUP) dengan jenis usaha yang berlokasi di
....., Bupati Tanah Datar memberikan Tanda Daftar Sementara Usaha
Pariwisata kepada:

Nama Perusahaan :.....
Nama Pemilik :.....
Jenis Usaha :.....
Lokasi Usaha :.....

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. TDSUP dipergunakan untuk usaha pariwisata yang memerlukan bangunan baru
2. TDSUP hanya dipergunakan sebagai dasar untuk mengurus Izin Prinsip, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Usaha Pengelolaan Lingkungan (UPL), Usaha Kelola Lingkungan (UKL), Izin Gangguan (HO), Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dan izin lain sesuai peraturan perundang-undangan.
3. TDSUP tidak dapat dipindahtangankan dalam bentuk dan dengan cara apapun dan bukan merupakan dokumen untuk penyelenggaraan usaha pariwisata.
4. TDSUP berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun mulai tanggals/d..... dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya.
5. Pengajuan perpanjangan TDSUP telah diajukan 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku TDSUP berakhir.
6. Apabila terjadi permasalahan hukum dalam pelaksanaan, pemegang TDSUP bertanggungjawab sepenuhnya.

TDSUP ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batusangkar

Pada tanggal :



An. BUPATI TANAH DATAR
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN TANAH DATAR

Nip.

27. Contoh Blangko : Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

(KOP BUPATI TANAH DATAR)

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)
NOMOR:

Berdasarkan surat permohonan Saudara....., tanggal,berkedudukan di.....untuk mendapatkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dengan jenis usahayang berlokasi di, Bupati Tanah Datar memberikan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)kepada:

Nama Perusahaan :.....
Nama Pemilik :.....
Jenis Usaha :.....
Lokasi Usaha :.....

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. TDUP berlaku selama pemegang TDUP masih menjalankan kegiatannya.
2. TDUP tidak dapat dipindahtangankan dalam bentuk dan dengan cara apapun
3. Pemegang TDUP, wajib memasang sertifikat TDUP yang dimiliki di tempat yang mudah terlihat;
4. Pemegang TDUP wajib mematuhi norma agama dan adat;
5. Pemegang TDUP wajib mengadakan pembukuan perusahaan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Pemegang TDUP wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
7. Pemegang TDUP wajib mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
8. Pemegang TDUP wajib meningkatkan mutu penyelenggaraan usaha;
9. Pemegang TDUP wajib memelihara kebersihan dan keindahan lokasi serta kelestarian lingkungan usaha;
10. Pemegang TDUP wajib menjamin keselamatan dan kenyamanan pengunjung serta mencegah timbulnya bahaya kebakaran;
11. Pemegang TDUP wajib mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran obat-obatan serta barang terlarang;
12. Pemegang TDUP wajib mencegah setiap orang untuk melakukan perjudian dan perbuatan yang melanggar kesusilaan;
13. Pemegang TDUP wajib memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah;
14. Pemegang TDUP wajib melaksanakan kegiatan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup.
15. Pemegang TDUP wajib melakukan her-registrasi setiap 3 (tiga) tahun sekali.
16. Pengajuan her-registrasi TDUP telah diajukan 2 (dua) bulan sebelum jatuh tempo her-registrasi.
17. Jatuh tempo her-registrasi adalah
18. Apabila terjadi permasalahan hukum dalam pelaksanaan, pemegang TDUP bertanggungjawab sepenuhnya.

TDUP ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batusangkar

Pada tanggal :

An.BUPATI TANAH DATAR
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN TANAH DATAR



Nip.

28. Contoh Blangko : Her-Registrasi Usaha Pariwisata

(KOP BUPATI TANAH DATAR)

HER – REGISTRASI USAHA
NOMOR:

Berdasarkan surat permohonan Saudara....., tanggal ,berkedudukan di..... untuk mendapatkan Her-Registrasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dengan jenis usaha yang berlokasi di , Bupati Tanah Datar memberikan Her-Registrasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) kepada:

Nama Perusahaan :.....
Nama Pemilik :.....
Nomor TDUP :.....
Jenis Usaha :.....
Lokasi Usaha :.....

Jatuh tempo her – registrasi berikutnya adalah pada / /

Her – Registrasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batusangkar
Pada tanggal :

An. BUPATI TANAH DATAR
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN TANAH DATAR



Nip.

(KOP BUPATI TANAH DATAR)

PEMUTAKHIRAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)
NOMOR:

Berdasarkan surat permohonan Saudara....., tanggal
....., berkedudukan di..... untuk mendapatkan
Pemutakhiran Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dengan jenis usaha
..... yang berlokasi di
Bupati Tanah Datar memberikan Pemutakhiran Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
..... kepada:

Nama Perusahaan :.....
Nama Pemilik :.....
Nomor TDUP :.....
Jenis Usaha :.....
Lokasi Usaha :.....

Pemutakhiran TDUP ini meliputi:

1. Semula menjadi
2. Dst.....

Pemutakhiran TDUP ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batusangkar
Pada tanggal :

An. BUPATI TANAH DATAR
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN TANAH DATAR



Nip.

30. Contoh Blangko : Tanda Daftar Pertunjukan Temporer

(KOP BUPATI TANAH DATAR)

TANDA DAFTAR PERTUNJUKAN TEMPORER
NOMOR:

Berdasarkan surat permohonan Saudara....., tanggal ,berkedudukan di..... untuk mendapatkan Tanda Daftar Pertunjukan Temporer (TDPT) yang berlokasi di , Bupati Tanah Datar memberikan Tanda Daftar Pertunjukan Temporer (TDPT) kepada:

Nama Perusahaan :.....
Nama Pemilik :.....
Jenis Pertunjukan :.....
Waktu Pertunjukan :.....
Lokasi Pertunjukan :.....

TDPT dikeluarkan dengan ketentuan:

1. TDPT berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan.
2. Pemegang TDPT wajib mematuhi norma agama dan adat;
3. Pemegang TDPT wajib memelihara kebersihan dan keindahan lokasi serta kelestarian lingkungan ;
4. Pemegang TDPT wajib menjamin keselamatan dan kenyamanan pengunjung serta mencegah timbulnya bahaya kebakaran;
5. Pemegang TDPT wajib mencegah penggunaan tempat pertunjukan untuk kegiatan peredaran obat-obatan serta barang terlarang;
6. Pemegang TDPT wajib mencegah setiap orang untuk melakukan perjudian dan perbuatan yang melanggar kesusilaan;
7. Pemegang TDPT wajib memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah;
8. Apabila terjadi permasalahan hukum dalam pelaksanaan pertunjukan, pemegang TDPT bertanggungjawab sepenuhnya.

Tanda Daftar Pertunjukan Temporer (TDPT) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batusangkar

Pada tanggal :

An. BUPATI TANAH DATAR
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN TANAH DATAR



Nip.

31. Contoh Blangko : Izin Pemakaian Air Tanah



BUPATI TANAH DATAR

SURAT IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH

NOMOR :

- Membaca : 1. bahwa surat permohonan Saudara _____, tanggal _____, berkedudukan di JORONG _____ NAGARI _____, KECAMATAN _____ untuk mendapatkan Surat Izin Pemakaian Air Tanah _____ yang _____ berlokasi _____ di _____
- Menimbang : 2. bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis tanggal _____, yang menyatakan bahwa Surat Izin Pemakaian Air Tanah dengan nama _____, telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Cekungan Air Tanah;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Penetapan Cekungan Air Tanah;
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah;
12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451 K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri D).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU : Memberikan IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH kepada :
- Nama : _____
- Nama Pemilik/ Penanggung Jawab : _____
- Alamat : _____
- Koordinat : _____
- KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud diktum kesatu berkewajiban sebagaimana terlampir.
- KETIGA : 1. Permohonan untuk tujuan perpanjangan harus diajukan sebelum berakhirnya masa izin dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang telah dipenuhi serta persyaratan yang dibutuhkan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Atas kelalaian tersebut poin 1 mengakibatkan :
- a. Masa berlakunya izin berakhir menurut hukum, dan segala kegiatan usaha harus diberhentikan ;
- b. Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya keputusan ini, yang bersangkutan harus mengeluarkan segala sesuatu yang menjadi miliknya, kecuali benda-benda bangunan yang dipergunakan untuk umum.
- KEEMPAT : Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- KELIMA : Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Batusangkar
Pada tanggal :

An.BUPATI TANAH DATAR
Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Tanah Datar

Nip.

Kewajiban Pemegang Izin Pemakaian Air Tanah

1. Pemegang izin harus memasang meteran air yang disyahkan oleh instansi yang ditunjuk.
2. Pemegang izin wajib membayar Pajak Pengambilan Air Tanah sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
3. Pemegang Izin harus memelihara kelestarian tanah dan air serta mencegah dampak yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan apabila terjadi kerusakan yang mendatangkan kerugian pada pihak lain sebagai akibat Pemboran dan Pengambilan Air Tanah wajib memperbaiki / mengganti.
4. Dalam keadaan tertentu, pemegang izin wajib memberikan sebagian air yang diperolehnya untuk kepentingan masyarakat/ lingkungan.
5. Pemegang izin wajib memberikan kesempatan serta melayani petugas SKPD atau Instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan.
6. Pemegang izin wajib menyampaikan laporan produksi air tanah kepada Bupati Tanah Datar Cq. SKPD terkait paling lambat tanggal 10 tiap bulannya.

32. Contoh Blangko : Izin Pengusahaan Air Tanah



BUPATI TANAH DATAR
SURAT IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH

NOMOR :

- Membaca : 1. bahwa surat permohonan Saudara _____, tanggal _____, berkedudukan di JORONG _____ NAGARI _____, KECAMATAN _____ untuk mendapatkan Surat Izin Pengusahaan Air Tanah _____ yang berlokasi _____ di _____.
2. bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis tanggal _____, yang menyatakan bahwa Surat Izin Pemakaian Air Tanah dengan nama _____, telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin.
- Menimbang : bahwa permohonan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor ... Tahun 2014 tentang Izin Pemakaian Air Tanah dan Pengusahaan Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Cekungan Air Tanah;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Penetapan Cekungan Air Tanah;
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah;
12. Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 1451 K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri D).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU : Memberikan IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH kepada :
- Nama : _____
- Nama Pemilik/ Penanggung Jawab : _____
- Alamat : _____
- Koordinat : _____
- KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud diktum kesatu berkewajiban sebagaimana terlampir.
- KETIGA :
1. Permohonan untuk tujuan perpanjangan harus diajukan sebelum berakhirnya masa izin dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang telah dipenuhi serta persyaratan yang dibutuhkan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Atas kelalaian tersebut poin 1 mengakibatkan :
- a Masa berlakunya izin berakhir menurut hukum, dan segala kegiatan usaha harus diberhentikan ;
- b Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya keputusan ini, yang bersangkutan harus mengeluarkan segala sesuatu yang menjadi miliknya, kecuali benda-benda bangunan yang dipergunakan untuk umum.
- KEEMPAT : Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- KELIMA : Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Batusangkar
Pada tanggal :

An.BUPATI TANAH DATAR
Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Tanah Datar

Nip. _____

Kewajiban Pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah

1. Pemegang izin harus memasang meteran air yang disyahkan oleh instansi yang ditunjuk.
2. Pemegang izin wajib membayar Pajak Pengambilan Air Tanah sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
3. Pemegang Izin harus memelihara kelestarian tanah dan air serta mencegah dampak yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan apabila terjadi kerusakan yang mendatangkan kerugian pada pihak lain sebagai akibat Pemboran dan Pengambilan Air Tanah wajib memperbaiki / mengganti.
4. Dalam keadaan tertentu, pemegang izin wajib memberikan sebagian air yang diperolehnya untuk kepentingan masyarakat/ lingkungan.
5. Pemegang izin wajib memberikan kesempatan serta melayani petugas SKPD atau Instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan.
6. Pemegang izin wajib menyampaikan laporan produksi air tanah kepada Bupati Tanah Datar Cq. SKPD terkait paling lambat tanggal 10 tiap bulannya..

LEMBARAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR

NOMOR :

TANGGAL :

Pengusaha angkutan umum yang telah mendapatkan izin usaha angkutan barang, diwajibkan :

1. Memiliki dan/atau menguasai 5 (lima) kendaraan sesuai dengan peruntukkan, yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
2. Awak kendaraan yang beroperasi merupakan pegawai tetap dan memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta memenuhi waktu kerja dan istirahat bagi pengemudi;
3. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan (garasi/*pool* kendaraan);
4. Melakukan kegiatan usaha angkutan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan, sejak diterbitkan izin usaha angkutan;
5. Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan bidang usaha angkutan.
6. Melaporkan kegiatan izin usaha setiap tahun kepada pejabat pemberi izin usaha angkutan.
7. Melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan atau domisili perusahaan, dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan.
8. Khusus pengangkut bahan berbahaya diwajibkan pula untuk mematuhi ketentuan.
 - a. mobil barang pengangkut barang berbahaya tidak boleh dipergunakan untuk mengangkut bahan makanan atau barang lain yang dapat membahayakan keselamatan, serta terhadap jiwa atau kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - b. awak kendaraan yang beroperasi harus memiliki kualifikasi di bidang angkutan bahan berbahaya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. mobil barang yang sedang mengangkut barang berbahaya harus dijaga oleh awak kendaraan yang memiliki kualifikasi, selama berhenti atau parkir.

Catatan: *) sesuaikan dengan jenis angkutan

Ditetapkan di : Batusangkar

Pada tanggal :

An. BUPATI TANAH DATAR
Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Tanah Datar

Nip.



KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA ANGKUTAN

BUPATI TANAH DATAR

Membaca : Surat Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tanah Datar, Nomor:....., Tanggal....., Perihal Pencabutan Izin Usaha Angkutan.

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor.....Tahun.....tentang Izin Usaha Angkutan, telah diatur pencabutan izin usaha angkutan.
b. Bahwa untuk memenuhi maksud poin a di atas, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanah Datar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Angkutan Jalan Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mecabut Izin Usaha Angkutan kendaraan umum/Angkutan Sungai dan Danau, kepada:

NAMA PERUSAHAAN :.....
ALAMAT KANTOR :.....
NAMA PIMPINAN :.....
ALAMAT PEMILIK :.....

KEDUA : Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar mengawasi keputusan ini serta melaporkan kepada Bupati Tanah Datar mengenai hasil pengawasan terhadap hal tersebut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA :
Catatan: *) sesuaikan dengan jenis angkutan

Ditetapkan di : Batusangkar
Pada tanggal :

An.BUPATI TANAH DATAR
Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Tanah Datar

Nip.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
BUPATI TANAH DATAR

Jln. Sultan Alam Bagagarsyah-Pagruyung Telp./Fax. (0752) 71833-71892
BATUSANGKAR Kode Pos 27281

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR: / /DISDIK-20...

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Bupati Tanah Datar Kabupaten Tanah Datar memberikan izin mendirikan Sekolah kepada lembaga dibawah ini

1. Nomor Registrasi :
2. Jenjang Pendidikan :
3. Nama Penyelenggara/Yayasan:
4. Nama Ketua /Yayasan :
5. Alamat Yayasan :
6. Tahun Berdiri :
7. Telp./Fax :

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin operasional dapat dicabut.

Demikianlah surat izin mendirikan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Batusangkar

Pada tanggal :

An. BUPATI TANAH DATAR

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Tanah Datar

Nip.

Tembusan Yth.

1.....



BUPATI TANAH DATAR

**IZIN USAHA PERIKANAN
DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN**
NOMOR:

PERUSAHAAN	REFERENSI
<p>NAMA PERUSAHAAN/ PERORANGAN : ALAMAT : NO. TELEPON : NO. FAX : EMAIL : NPWP : NO. AKTE : PENDIRIAN/PERUBAHAN : NO. SURAT/SERTIFIKAT KEPEMILIKAN : NO. KTP : NAMA PENENGGUNG JAWAB :</p> <div data-bbox="167 1234 355 1436" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>PAS FOTO WARNA 3 X 4</p> </div>	<p>SURAT PERMOHONAN SIUP NOMOR : TANGGAL :</p> <p>REKOMENDASI DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR : TANGGAL :</p>
CATATAN	MASA BERLAKU IZIN
	<p>SIUP INI BERLAKU SEJAK TANGGAL DITETAPKAN DAN BERLAKU SELAMA PERUSAHAAN MASIH MELAKUKAN KEGIATAN PEMBUDIDAYAAN IKAN</p> <p style="text-align: center;">Batusangkar, An.BUPATI TANAH DATAR Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar</p> <p style="text-align: center;">_____ Nip.</p>




BUPATI TANAH DATAR

TANDA DAFTAR USAHA PERIKANAN

NOMOR:

1. Nama Pemilik/ Penanggung Jawab :
2. Nama Usaha :
3. Jenis Usaha :
4. Tanggal Pendirian :
5. Alamat Lokasi Usaha :
 - Nagari :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten :
6. Luas Lahan :
7. Jumlah Kolam :
8. Jenis Ikan :
9. Ukuran Produksi :
10. Kapasitas Produksi :
11. Status Kepemilikan :
12. Jumlah Modal :
13. Daerah Pemasaran :

Tanda pendaftaran ini berlaku selama perusahaan pembudidaya ikan masih melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.



Didaftarkan di : Batusangkar
Pada tanggal :

An. BUPATI TANAH DATAR
Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Tanah Datar

Nip.



SURAT TERDAFTAR PENGOBAT TRADISIONAL

NOMOR :

- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan surat permohonan _____, tanggal _____, untuk mendapatkan Surat Tanda Daftar Pengobat Tradisional yang praktek di _____
2. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Tim Teknis tanggal _____, yang menyatakan bahwa penyelenggara pelayanan Pengobatan Tradisional dengan nama _____, telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Tanda Daftar Pengobat Tradisional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1988 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/Menkes /SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri D)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Memberikan TANDA DAFTAR PENGOBAT TRADISIONAL kepada :
- Nama : _____
- Lokasi usaha : _____
- Jenis pengobat tradisional : _____
- KEDUA : Pemegang tanda daftar sebagaimana dimaksud diktum kesatu berkewajiban sebagai berikut:
1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
 2. Mencantumkan nomor tanda daftar pada papan nama pengobatan tradisional
 3. Tidak boleh melakukan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diberikan
 4. Menjaga ketertiban, kebersihan dan keindahan (K3)
- KETIGA : Permohonan untuk tujuan pengurusan tanda daftar pengobat tradisional dan/atau pindah lokasi sama dengan pengurusan tanda daftar baru.
- KEEMPAT : Apabila dalam pelaksanaan kegiatan usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud diktum kedua, kegiatan operasional dihentikan dan dilakukan pencabutan tanda daftar serta sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Tanda daftar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batusangkar
Pada tanggal :

An. BUPATI TANAH DATAR
Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Tanah Datar

Nip. _____

BUPATI TANAH DATAR
ttd
M. SHADIQ PASADIGOE



Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar



JASRINALDI, SH, SSos
Pembina / IV.a

Nip. 19671130 199202 1 002